

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka untuk efektifitasnya perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Penublik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 01 Seri B);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
 Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- 1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalah darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor.
- 4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya di singkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,hibah,warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- 5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
- 6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
- 7. Nilai Jual kendaraan Bermotor, yang disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan bermotor.
- 8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan indentifikasi oleh pihak berwenang.
- 10. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
- 11.Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Penetapan Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Roda Dua yang dirubah bentuk atau dirakit sedemikian rupa, maka besarnya nilai jual ditambah sebagai berikut:

- a. Tahun pembuatan 2010 sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Tahun pembuatan 2009 sebesar Rp. 2.000.000,-
- c. Tahun pembuatan 2008 sebesar Rp. 1.500.000,-
- d. Tahun pembuatan 2007 ke bawah sebesar Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 ditetapkan :

- a. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10 % dibawah harga kosong (off the road) atau 21,5 % dibawah perkiraan harga isi (on the road);
- b. Untuk tahun pembuatan yang lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi, silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap jenis, merek, dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran dan tambahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 ditetapkan:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan penurunan 5 % (lima persen) setiap tahun dengan maksimal

Pasal 5

Untuk kendaraan yang melakukan perubahan mesin atau ganti mesin penentuan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB didasarkan pada merek, type, mesin dan tahun pembuatan terbaru sesuai NJKB yang berlaku.

Pasal 6

Menugaskan Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi untuk melaksanakan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Gorontalo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

setda provinsi Goronialo,

hamag Trizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd